

no. 503/65

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 141 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** bahwa untuk lebih menjempurnakan dan mempertinggi efisiensi kerja Kabinet Dwikora dalam rangka pelaksanaan prinsip "BERDIKARI", dipandang perlu untuk:
- a. mengeluarkan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang akan mengkoordinir 5 (lima) Departemen dibawah pimpinan Menteri Koordinator Kompartimen;
 - b. menambah sebuah Departemen baru dalam lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria dengan nama Departemen Pengairan Rakjat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora yang telah diubah/ditambah kemudian terakhir dengan Keputusan Presiden No.112 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini :

- PERTAMA :**
- a. Mengeluarkan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - b. Membagi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang lama menjadi 5 (lima) Departemen yang terdiri dari :
 - 1. Departemen Listrik & Ketenagaan,
 - 2. Departemen Pengairan Dasar,
 - 3. Departemen Binamarga,
 - 4. Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi,
 - 5. Departemen Djalan Raya Sumatera.
 - c. Membentuk :
Departemen Pengairan Rakjat,
yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria.

KEDUA : Mengangkat :

- 1. Major Djenderal T.N.I. D. SUPRAJOGI - sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- 2. Ir. SETIADI REKSOPRODJO - sebagai Menteri Listrik & Ketenagaan.
- 3. Ir. P.C. HARJASUDIRDJA, Pembantu Menteri P.U.T. Urusan Pengawasan - sebagai Menteri Pengairan Dasar.
- 4. Brigadir Djenderal T.N.I. HARTAWAN WIRJODIPRODJO, Direktur Zoni Angkatan Darat - sebagai Menteri Binamarga.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

5. DAVID GEE CHENG, - sebagai Menteri Tjiptakarya
Presiden Direktur P.N. dan Konstruksi.
"Pembangunan Perumahan"
6. Ir. BRATANATA, - sebagai Menteri Djalan Raya
Presiden Direktur P.N. Sumatera.
"Peprida"
7. Ir. SUTAMI, - sebagai Menteri Negara diper-
bantuan pada Menteri Koordi-
nator Pekerdjaan Umum dan Te-
naga untuk urusan penilaian
konstruksi.
Presiden Direktur P.N.
"Hutama Karya"
8. Ir. SURACHMAN, - sebagai Menteri Pengairan
Anggota D.P.R.-G.R. Rakjat.

KETIGA : Membebaskan Major Djenderal D. SUPRAJOGI dari djabatannja seba-
gai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, dengan utjapan terima
kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangannja terhadap
Negara selama memangku djabatan tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 25 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.